

Tantangan Harmoni Regulasi dalam Sukuk Asset-Backed Analisis Hukum Ekonomi Syariah Indonesia Pasca AAOIFI Standard 62

Farhan Wildani

Sekolah tinggi Agama Islam Al Mujtama

Email: farhanwildani90@gmail.com

Mohammad Mahmudi

Sekolah tinggi Agama Islam Al Mujtama

Email: mahmudi@stai-almujtama.ac.id

Khairul Jannah

Sekolah tinggi Agama Islam Al Mujtama

Email: chairuljannah92@stai-almujtama.ac.id

Abstrak:

Artikel ini membahas tantangan harmonisasi regulasi sukuk asset-backed di Indonesia setelah diberlakukannya AAOIFI Standard 62. Standar tersebut menegaskan pentingnya kepemilikan riil atas aset dasar sukuk sebagai wujud kepatuhan syariah, berbeda dengan praktik di Indonesia yang masih didominasi struktur asset-based. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif, menelaah regulasi nasional, fatwa DSN-MUI, serta standar internasional AAOIFI. Hasil kajian menunjukkan bahwa disharmoni regulasi muncul dari aspek hukum kepemilikan aset, implikasi perpajakan, kepastian hukum investor, serta perbedaan interpretasi syariah antara DSN-MUI dan AAOIFI. Meski demikian, peluang harmonisasi terbuka melalui strategi bertahap, insentif fiskal, penguatan mekanisme perlindungan investor, serta peningkatan literasi pasar. Kajian ini menegaskan bahwa harmonisasi regulasi sukuk asset-backed bukan sekadar tantangan, tetapi juga peluang strategis untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global.

Kata Kunci: Sukuk, AAOIFI Standard 62, Hukum Ekonomi Syariah

Abstract:

This article examines the challenges of harmonizing regulations on asset-backed sukuk in Indonesia following the issuance of AAOIFI Standard 62. The standard emphasizes the necessity of real ownership of underlying assets as a form of Shariah compliance, in contrast to Indonesia's practice which is still dominated by asset-based structures. This study employs a normative qualitative method with statutory and comparative approaches, analyzing national regulations, DSN-MUI fatwas, and AAOIFI standards. The findings reveal regulatory disharmony in several aspects: asset ownership transfer, tax implications, investor legal certainty, and differing Shariah interpretations between DSN-MUI and AAOIFI. Nevertheless, harmonization remains possible through gradual adaptation, fiscal incentives, enhanced investor protection mechanisms, and improved market literacy. The study highlights that harmonizing asset-backed sukuk regulations is not merely a challenge but also a strategic opportunity to strengthen Indonesia's position as a global hub for Islamic finance.

Keywords: *Sukuk, AAOIFI Standard 62, Sharia Economic Law*

Pendahuluan

Perkembangan instrumen keuangan syariah dalam dua dekade terakhir menunjukkan dinamika yang sangat signifikan, baik di tingkat global maupun nasional. Salah satu instrumen yang menempati posisi sentral dalam pembiayaan syariah adalah sukuk, yang sering disebut sebagai obligasi syariah. Sukuk pada hakikatnya merupakan instrumen keuangan berbasis syariah yang merepresentasikan kepemilikan atas suatu aset, manfaat, atau proyek, dengan dasar hukum yang berlandaskan pada akad-akad yang diakui dalam fikih muamalah, seperti ijarah, mudharabah, musyarakah, murabahah, dan istishna¹. Keberadaan sukuk menjadi salah satu instrumen pembiayaan strategis karena selain memenuhi kebutuhan investasi halal bagi umat Muslim, juga mampu mendukung pembangunan ekonomi, baik di sektor publik maupun swasta.

¹ Zuhair Khalid Afifi, *Financial Sukuk: Concept, Legal Principles, and Types*, Asian Journal of Economics, Business and Accounting 24, No. 2 (2024): 98-106, <https://doi.org/10.9734/ajeba/2024/v24i21224>.

Dalam konteks global, standarisasi regulasi keuangan syariah banyak dipengaruhi oleh lembaga-lembaga internasional seperti *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), *Islamic Financial Services Board* (IFSB), dan *International Islamic Financial Market* (IIFM). Lembaga-lembaga tersebut berperan dalam merumuskan standar akuntansi, syariah, serta tata kelola keuangan syariah yang dapat menjadi acuan bagi regulator nasional di berbagai negara. Salah satu isu penting yang belakangan muncul adalah perubahan paradigma regulasi terhadap sukuk, khususnya terkait penerapan asset-backed sukuk yang ditekankan oleh AAOIFI dalam Standard Syariah No. 62².

AAOIFI Standard 62 menegaskan bahwa struktur sukuk seharusnya berbasis aset secara nyata (*asset-backed*), bukan sekadar berbasis aset secara nominal (*asset-based*). Perubahan ini membawa implikasi yang besar bagi praktik penerbitan sukuk di berbagai negara, termasuk Indonesia, karena mayoritas sukuk yang beredar selama ini menggunakan struktur *asset-based*, yaitu sekadar menjadikan aset sebagai dasar akad, tetapi tidak benar-benar memindahkan kepemilikan manfaat maupun risiko aset tersebut kepada investor. Sementara dalam struktur *asset-backed* sukuk, terjadi pemindahan kepemilikan aset secara legal kepada investor melalui mekanisme *special purpose vehicle* (SPV), sehingga investor benar-benar memiliki klaim atas aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk³.

Perbedaan antara *asset-based* dan *asset-backed* inilah yang menjadi titik krusial dalam perdebatan akademik maupun praktis. Di satu sisi, *asset-backed* sukuk dianggap lebih sesuai dengan prinsip syariah karena benar-benar merepresentasikan kepemilikan aset yang riil (*real asset ownership*). Namun di sisi lain, penerapan struktur ini menghadapi tantangan besar dalam aspek regulasi, perpajakan, perlindungan investor, dan mekanisme eksekusi ketika terjadi gagal bayar (*default*). Bagi Indonesia, yang selama ini mengandalkan sukuk negara sebagai salah satu sumber pembiayaan APBN dan sukuk korporasi sebagai instrumen pembiayaan perusahaan, perubahan standar ini

² Fahru Azwa Mohd Zain dkk., *Voluntary adoption of AAOIFI disclosure standards for takaful operators: the role of governance*, *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12, No. 4 (2021): 593–622, <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2018-0119>.

³ Ahmad Dzakiyuddin, *Determinasi Pengungkapan Syariah Terhadap Standar AAOIFI: Studi Terhadap Daftar Efek Syariah di Indonesia*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 2 (2019): 135–54, <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i2.5257>.

Tantangan Harmoni Regulasi dalam Sukuk Asset-Backed
berpotensi menimbulkan disharmoni regulasi karena peraturan nasional belum sepenuhnya mengakomodasi ketentuan *asset-backed*.

Kerangka hukum nasional Indonesia terkait sukuk tertuang dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), serta sejumlah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur sukuk korporasi. Namun, regulasi tersebut cenderung lebih menekankan aspek formalitas penerbitan dan kepatuhan syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)⁴. Belum ada mekanisme yang tegas dan rinci terkait pemindahan kepemilikan aset secara nyata kepada investor, sebagaimana dikehendaki dalam AAOIFI Standard 62. Dengan demikian, terdapat gap antara standar internasional dan regulasi nasional yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum, baik dalam aspek kontraktual, kepastian hukum, maupun perlindungan investor.

Tantangan harmonisasi regulasi ini semakin kompleks karena menyangkut aspek lintas disiplin: hukum perdata (perjanjian dan kepemilikan), hukum pasar modal (mekanisme penerbitan dan perdagangan), hukum perpajakan (implikasi transfer aset), serta hukum ekonomi syariah (kepatuhan terhadap prinsip syariah). Di satu sisi, regulator Indonesia perlu menjaga daya tarik sukuk di pasar internasional agar tetap kompetitif, sementara di sisi lain harus memastikan bahwa instrumen tersebut tidak menyimpang dari prinsip syariah yang autentik sebagaimana ditekankan oleh AAOIFI. Ketidakharmonisan regulasi antara standar internasional dan regulasi nasional dapat berimplikasi pada ketidakpastian hukum, risiko reputasi, dan berkurangnya kepercayaan investor, baik domestik maupun global.

Penelitian ini hadir untuk menganalisis tantangan harmonisasi regulasi sukuk di Indonesia pasca diberlakukannya AAOIFI Standard 62. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia, yang berlandaskan pada kombinasi antara hukum positif dan fatwa DSN-MUI, mampu merespons perubahan standar internasional tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi implikasi hukum dari penerapan struktur *asset-backed* sukuk, serta menawarkan gagasan rekonstruksi regulasi

⁴ Dwi Irawati dkk., *Do Underlying Assets, Duration, Default Risk Level, Sukuk Liquidity, and Profitability Affect Sukuk Yield?*, *International Journal of Accounting & Finance in Asia Pasific* 7, No. 1 (2024): 46–61, <https://doi.org/10.32535/ijafap.v7i1.2898>.

yang dapat mengakomodasi standar internasional tanpa mengabaikan karakteristik hukum nasional Indonesia.

Secara akademis, penelitian ini penting karena masih sangat terbatas kajian yang mengulas secara mendalam implikasi AAOIFI Standard 62 terhadap regulasi sukuk di Indonesia. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya berfokus pada aspek teknis penerbitan sukuk, kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI, atau peran sukuk dalam pembiayaan pembangunan. Belum banyak penelitian yang secara spesifik menelaah tantangan harmonisasi regulasi dalam konteks asset-backed sukuk. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan analisis kritis terhadap regulasi antara standar internasional dan regulasi nasional, serta memberikan rekomendasi konkrit bagi pembuat kebijakan di Indonesia.

Dalam perkembangan historis, sukuk di Indonesia pertama kali diperkenalkan melalui penerbitan Sukuk Negara Ritel. Kehadiran instrumen ini mendapat sambutan positif dari masyarakat, terutama karena memberikan alternatif investasi halal yang dapat diakses oleh investor ritel dengan modal relatif kecil.⁵ Sukuk negara terus berkembang dengan berbagai seri dan skema, termasuk Sukuk Tabungan (ST) dan Green Sukuk yang berorientasi pada pembiayaan proyek berkelanjutan. Di sektor korporasi, meskipun penerbitannya tidak sebesar sukuk negara, instrumen ini juga mulai digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk menghimpun dana sesuai prinsip syariah. Namun, baik dalam sukuk negara maupun sukuk korporasi, struktur yang dominan digunakan masih berbasis aset nominal, bukan berbasis aset nyata sebagaimana dimaksud dalam AAOIFI Standard 62.

AAOIFI sendiri sebagai lembaga internasional yang berpusat di Bahrain memiliki otoritas moral yang kuat dalam pengembangan keuangan syariah. Standar-standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI telah diadopsi di lebih dari 45 yurisdiksi di dunia, termasuk oleh regulator pasar modal syariah di negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI)⁶. Standar Syariah No. 62 tentang sukuk menekankan bahwa penerbitan sukuk harus benar-benar mencerminkan kepemilikan investor atas aset dasar (underlying asset), bukan

⁵ Sri Wulandari dkk., *Karakteristik Sukuk Negara Ritel Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, *Jurist-Diction* 6, No. 2 (2023): 351–68, <https://doi.org/10.20473/jd.v6i2.43934>.

⁶ Taufiq Kurniawan, *Pendanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia Melalui Sukuk Negara Ritel: Analisis Hukum Ekonomi Islam*, *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, No. 2 (2024): 506–28, <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i2.1524>.

hanya sebagai dasar akad fiktif yang kemudian menghasilkan imbal hasil tetap layaknya kupon obligasi konvensional. Standar ini dikeluarkan untuk merespons praktik di lapangan yang dinilai semakin menjauh dari esensi syariah, sehingga dikhawatirkan menjadikan sukuk hanya replikasi obligasi konvensional dengan label syariah.

Perubahan ini menghadirkan tantangan bagi negara seperti Indonesia yang selama ini memanfaatkan fleksibilitas struktur asset-based dalam penerbitan sukuk. Misalnya, dalam penerbitan SBSN, aset yang dijadikan dasar akad seringkali berupa Barang Milik Negara (BMN) yang tidak dipindahkan kepemilikannya secara penuh kepada investor, tetapi hanya dijadikan dasar pembenaran akad ijarah. Sementara dalam sukuk korporasi, aset yang dijadikan dasar penerbitan juga umumnya tidak benar-benar dialihkan kepada investor, melainkan tetap berada di bawah penguasaan emiten. Praktik ini meskipun sesuai dengan fatwa DSN-MUI, namun dapat dipandang tidak sepenuhnya memenuhi standar internasional yang mensyaratkan adanya pemindahan hak kepemilikan atau manfaat secara nyata.

Jika Indonesia harus menyesuaikan diri dengan AAOIFI Standard 62, maka akan muncul sejumlah persoalan hukum yang kompleks. Pertama, aspek kepemilikan aset dalam hukum perdata Indonesia yang mensyaratkan adanya peralihan hak yang jelas, termasuk pencatatan dalam register pertanahan apabila aset berupa tanah dan bangunan. Pemindahan aset negara kepada investor sukuk akan menimbulkan implikasi politik dan administrasi yang serius, karena menyangkut kedaulatan negara atas aset publik. Kedua, dari sisi perpajakan, setiap peralihan aset berpotensi menimbulkan kewajiban pajak yang justru dapat meningkatkan biaya penerbitan sukuk⁷. Ketiga, dari sisi kepastian hukum, regulasi pasar modal Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang memadai untuk mengeksekusi klaim investor atas aset dasar ketika terjadi gagal bayar, karena mekanisme eksekusi lebih banyak diarahkan pada aspek kontraktual, bukan kepemilikan riil.

Tantangan tersebut semakin diperumit oleh adanya dualisme otoritas dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia. Di satu sisi, DSN-MUI sebagai

⁷ Silvia Agustri dkk., *Pengaruh Harga Sukuk Ritel Dan Permintaan Sukuk Negara Ritel Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada Tahun 2019-2021*, Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi 2, No. 6 (2023): 85-95, <https://doi.org/10.572349/mufakat.v2i6.1212>.

lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa syariah telah menjadi rujukan utama bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyusun regulasi pasar modal syariah. Di sisi lain, keberadaan standar internasional seperti AAOIFI Standard 62 memiliki legitimasi global yang menuntut negara-negara muslim untuk menyesuaikan diri. Ketidakharmonisan antara fatwa nasional dan standar internasional berpotensi melemahkan daya saing instrumen keuangan syariah Indonesia di pasar global. Misalnya, investor institusional dari negara-negara Timur Tengah mungkin akan meragukan validitas syariah sukuk Indonesia jika tidak sepenuhnya sesuai dengan standar AAOIFI.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, perubahan ini menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali prinsip fundamental bahwa transaksi keuangan syariah harus berlandaskan pada kepemilikan nyata (real ownership) dan keterikatan pada aset riil (real asset backing). Hal ini sekaligus menjadi kritik terhadap praktik-praktik yang cenderung mereplikasi instrumen konvensional dengan sekadar mengganti terminologi agar sesuai dengan fatwa. Dalam jangka panjang, kepatuhan pada standar yang lebih ketat seperti AAOIFI Standard 62 justru dapat memperkuat kepercayaan investor, karena instrumen yang ditawarkan benar-benar mencerminkan prinsip syariah yang autentik. Namun, dalam jangka pendek, implementasinya jelas membutuhkan reformasi regulasi yang mendasar.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa isu utama dalam penerbitan sukuk di Indonesia adalah keterbatasan underlying asset, kurangnya diversifikasi struktur sukuk, dan masih rendahnya literasi investor terhadap instrumen syariah. Sebagian penelitian juga menyoroti tantangan dari sisi regulasi, seperti yang ditulis oleh Muhammad Rusydi Kadir yang menekankan perlunya perlindungan hukum yang lebih kuat bagi investor sukuk⁸. Namun, kajian spesifik tentang implikasi AAOIFI Standard 62 terhadap sistem hukum nasional masih sangat terbatas. Beberapa penulis internasional, seperti Boulanuar mulai menyinggung perlunya reposisi

⁸ Muhammad Rusydi Kadir, *Shariah Compliance Pada Investasi Sukuk Dalam Securities Crowdfunding di Indonesia*, Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah 3, No. 1 (2021): 16-29, <https://doi.org/10.24239/jipsya.v3i1.36.15-29>.

Tantangan Harmoni Regulasi dalam Sukuk Asset-Backed

regulasi sukuk menuju asset-backed, tetapi diskursus di Indonesia masih jarang mengaitkan isu ini dengan potensi disharmoni regulasi⁹.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) yang jelas, yaitu melakukan analisis mendalam terhadap tantangan harmonisasi regulasi sukuk di Indonesia pasca AAOIFI Standard 62. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek kepatuhan syariah secara normatif, tetapi juga menguraikan implikasi praktis dalam aspek hukum perdata, pasar modal, perpajakan, dan perlindungan investor. Selain itu, penelitian ini menawarkan rekomendasi strategis bagi regulator, baik dalam bentuk penyempurnaan regulasi, rekonstruksi peran DSN-MUI, maupun adaptasi mekanisme pasar modal syariah agar selaras dengan standar internasional tanpa mengabaikan karakteristik hukum nasional.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-yuridis, yang secara khusus diarahkan untuk menganalisis norma, regulasi, serta standar hukum ekonomi syariah yang berlaku dalam konteks sukuk di Indonesia pasca pemberlakuan AAOIFI Standard 62¹⁰. Pendekatan normatif-yuridis dipilih karena isu yang diteliti berakar pada kerangka hukum yang tertulis, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan otoritas keuangan, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), maupun standar internasional seperti yang diterbitkan oleh AAOIFI. Dengan pendekatan ini, penelitian berfokus pada penafsiran, analisis, dan harmonisasi norma hukum yang berlaku, serta relevansinya terhadap praktik keuangan syariah di Indonesia.

Sumber data penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier¹¹. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait penerbitan sukuk, fatwa DSN-MUI mengenai

⁹ Zakaria Boulanouar dkk., *The Asymmetric Multifractal Efficiency of the Sukuk Market: A Comparison with Green and Conventional Bonds*, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, advance online publication, 18 Agustus 2025, <https://doi.org/10.1108/IMEFM-09-2024-0466>.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021).

¹¹ Untung Lasiyono dan Wira Yudha Alam, *Metode Penelitian Kualitatif* (Mega Press Nusantara, 2024).

sukuk dan akad-akad yang mendasarinya, serta dokumen resmi AAOIFI Standard 62. Bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, artikel jurnal, laporan penelitian, dan publikasi lembaga internasional seperti Islamic Financial Services Board (IFSB) serta International Islamic Financial Market (IIFM) yang membahas dinamika sukuk, khususnya dalam konteks asset-backed sukuk. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, maupun indeks bibliografi yang membantu memperjelas istilah-istilah teknis yang digunakan.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), dengan cara menelaah dan menganalisis dokumen hukum serta literatur akademik yang relevan. Studi pustaka dipilih karena penelitian ini bersifat normatif, sehingga tidak memerlukan pengumpulan data empiris di lapangan. Dalam praktiknya, peneliti mengidentifikasi dokumen hukum nasional dan internasional, mengkaji peraturan yang berlaku, dan membandingkannya dengan standar internasional yang ditetapkan AAOIFI. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengklasifikasi informasi sesuai kategori, misalnya regulasi nasional, fatwa DSN-MUI, standar internasional, serta analisis dari para pakar.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis yuridis-komparatif, yakni dengan membandingkan ketentuan regulasi sukuk di Indonesia dengan standar AAOIFI Standard 62, untuk menemukan titik harmonisasi maupun disharmonisasi¹². Analisis yuridis dilakukan dengan cara menafsirkan norma hukum berdasarkan asas hukum Islam, asas hukum pasar modal, serta asas kepastian hukum. Sementara analisis komparatif digunakan untuk menguraikan persamaan dan perbedaan antara struktur sukuk yang diatur di Indonesia dengan struktur yang dipersyaratkan oleh AAOIFI. Melalui kombinasi dua analisis ini, penelitian berupaya mengidentifikasi tantangan harmonisasi regulasi serta menawarkan solusi normatif yang dapat diterapkan.

Dalam rangka menjaga validitas hasil penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Artinya, setiap data yang diperoleh dari satu sumber akan diuji silang dengan sumber lainnya. Misalnya, ketentuan dalam POJK dibandingkan dengan fatwa DSN-MUI yang relevan, lalu dianalisis

¹² Michel Bogdan Mangunsong (Penyunting) Derta Sri Widowatie (Penerjemah), Nurainun, *Pendahuluan dan Penggunaan Hukum Komparatif* (Nusamedia, 2021).

Tantangan Harmoni Regulasi dalam Sukuk Asset-Backed kesesuaiannya dengan AAOIFI Standard 62. Demikian pula, analisis akademik dari para pakar dibandingkan dengan praktik aktual penerbitan sukuk di Indonesia, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif dan mendekati realitas hukum yang berlaku.

Pendekatan normatif-yuridis ini dipadukan dengan analisis konseptual dalam hukum ekonomi syariah¹³. Hal ini penting karena hukum ekonomi syariah tidak hanya menekankan aspek legal-formal, tetapi juga substansi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta prinsip keterkaitan dengan aset riil (*asset-backed principle*). Oleh karena itu, penelitian ini tidak berhenti pada perbandingan regulasi semata, tetapi juga menganalisis sejauh mana regulasi nasional mampu mencerminkan prinsip syariah yang autentik sebagaimana ditekankan dalam standar internasional.

Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang utuh mengenai posisi hukum sukuk di Indonesia dalam konteks global, khususnya setelah keluarnya AAOIFI Standard 62. Analisis normatif yang dilakukan akan memetakan gap regulasi yang ada, mengidentifikasi potensi permasalahan hukum, serta memberikan rekomendasi bagi penguatan regulasi ke depan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur akademik di bidang hukum ekonomi syariah, yang masih relatif terbatas dalam mengulas isu harmonisasi regulasi sukuk secara mendalam.

Pembahasan

1. Dinamika Regulasi Sukuk di Indonesia dan Standar Global

Perkembangan sukuk di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum yang telah dibangun sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Undang-undang ini menjadi fondasi utama penerbitan sukuk negara yang hingga kini mendominasi pasar sukuk domestik. Di bawah kerangka UU tersebut, pemerintah telah menerbitkan berbagai instrumen sukuk, baik untuk kebutuhan pembiayaan APBN maupun untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian memperluas cakupan regulasi dengan mengatur sukuk korporasi melalui Peraturan OJK, yang

¹³ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif DAN Empiris)* (Penerbit Widina, 2023).

Tantangan Harmoni Regulasi dalam Sukuk Asset-Backed

merinci tata cara penerbitan, persyaratan emiten, serta perlindungan bagi investor. Pada tataran syariah, DSN-MUI mengeluarkan sejumlah fatwa, seperti Fatwa Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah, Fatwa Nomor 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah, serta beberapa fatwa lainnya yang menjadi acuan struktur sukuk di Indonesia.

Walaupun kerangka hukum nasional ini cukup lengkap, struktur sukuk yang berkembang di Indonesia sebagian besar masih berbasis asset-based ketimbang *asset-backed*. Artinya, aset yang dijadikan dasar penerbitan sukuk seringkali tidak benar-benar dialihkan kepemilikannya kepada investor, melainkan hanya menjadi dasar justifikasi syariah untuk penerbitan instrumen tersebut¹⁴. Hal ini dipandang lebih praktis karena tidak menimbulkan permasalahan hukum dalam hal peralihan kepemilikan, perpajakan, dan eksekusi aset. Namun, struktur ini menimbulkan kritik karena dianggap terlalu mirip dengan obligasi konvensional, hanya berbeda dari segi terminologi dan dasar akad.

AAOIFI sebagai lembaga standar internasional mengeluarkan Standard No. 62 untuk merespons praktik sukuk global yang dinilai terlalu longgar dalam menegakkan prinsip syariah. Standar ini secara tegas menggariskan bahwa sukuk harus berbasis kepemilikan nyata (*real ownership*) atas aset, bukan sekadar berbasis aset nominal¹⁵. Dengan demikian, investor tidak hanya memiliki klaim kontraktual terhadap imbal hasil, tetapi juga memiliki hak riil atas aset yang mendasari sukuk. Konsekuensinya, ketika terjadi gagal bayar, investor berhak mengeksekusi aset tersebut sebagai bentuk perlindungan. Standar ini sekaligus mengembalikan esensi sukuk sebagai instrumen

¹⁴ Hasina Tazkiya, *Analisis Sharia Governance Dan Struktur Modal Terhadap Tingkat Kepatuhan Syariah Berdasarkan Standar Aaoifi (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Periode 2011 – 2020)*, Universitas Islam Indonesia, 27 September 2022, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/41009>.

¹⁵ Seniwati Sembiring dan Ahmad Muhajir, *The Role of Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institutions (AAOIFI) in Sharia Statement Of Fiancial Accounting Standards (PSAK)*, *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences* 3, No. 4 (2024), <https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i4.924>.

Tantangan Harmoni Regulasi dalam Sukuk Asset-Backed

investasi syariah yang berbeda secara fundamental dari obligasi konvensional¹⁶.

Perbedaan mendasar inilah yang menimbulkan tantangan di Indonesia. Regulasi nasional lebih banyak memfasilitasi struktur asset-based karena fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan pasar, sementara AAOIFI menuntut struktur asset-backed yang lebih ketat. Disharmoni ini dapat menimbulkan persoalan kredibilitas, terutama dalam menarik investor internasional yang mengedepankan kepatuhan pada standar global.

2. Tantangan Harmonisasi Regulasi Pasca AAOIFI Standard 62

Setelah keluarnya AAOIFI Standard 62, Indonesia menghadapi dilema dalam menyesuaikan regulasinya. Tantangan pertama muncul dari aspek hukum perdata, khususnya terkait mekanisme peralihan kepemilikan aset. Dalam sistem hukum Indonesia, peralihan hak milik atas tanah, bangunan, maupun aset lainnya membutuhkan prosedur formal yang rumit, termasuk pencatatan di lembaga pertanahan¹⁷. Hal ini menimbulkan hambatan administratif apabila setiap penerbitan sukuk mensyaratkan perpindahan kepemilikan aset kepada investor. Selain itu, dalam konteks sukuk negara, pemindahan kepemilikan Barang Milik Negara (BMN) kepada investor jelas menimbulkan problem politik, karena dapat ditafsirkan sebagai pelepasan aset negara kepada pihak swasta atau asing

Tantangan kedua terkait dengan aspek perpajakan. Setiap kali terjadi peralihan aset, secara hukum akan menimbulkan konsekuensi perpajakan, misalnya pajak pertambahan nilai (PPN) atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Jika setiap penerbitan sukuk harus mengikuti mekanisme *asset-backed* yang sejati, maka biaya tambahan ini dapat membuat sukuk menjadi instrumen yang tidak kompetitif dibanding obligasi konvensional. Kondisi ini tentu bertentangan dengan tujuan awal

¹⁶ Hesham Albarrak dan Sherif El-Halaby, "AAOIFI Governance Standards: Sharia Disclosure and Financial Performance for Islamic Banks," *Journal of Governance and Regulation* 8, no. 1 (2019): 19–37, https://doi.org/10.22495/jgr_v8_i1_p2.

¹⁷ Andrea Delle Foglie dkk., "The Impact of the Blockchain Technology on the Global Sukuk Industry: Smart Contracts and Asset Tokenisation," *Technology Analysis & Strategic Management* 37, no. 4 (2025): 417–31, <https://doi.org/10.1080/09537325.2021.1939000>.

Tantangan Harmoni Regulasi dalam Sukuk Asset-Backed pengembangan sukuk, yakni memberikan alternatif pembiayaan yang efisien sekaligus sesuai prinsip syariah¹⁸.

Tantangan ketiga menyangkut aspek kepastian hukum bagi investor. Dalam struktur asset-based saat ini, perlindungan investor lebih bersifat kontraktual, yaitu adanya kewajiban emiten untuk membayar imbal hasil sesuai jadwal. Namun, dalam struktur asset-backed, investor seharusnya memiliki hak riil atas aset yang mendasari sukuk. Permasalahannya, hukum positif Indonesia belum memberikan mekanisme eksekusi yang jelas jika investor ingin menuntut hak atas aset tersebut. Akibatnya, meskipun AAOIFI menuntut penerapan *asset-backed*, secara praktis investor di Indonesia belum bisa mendapatkan kepastian hukum jika terjadi gagal bayar¹⁹.

Tantangan keempat adalah potensi disharmoni antara fatwa DSN-MUI dengan standar AAOIFI. DSN-MUI selama ini mengakomodasi struktur sukuk asset-based, dengan alasan bahwa kepemilikan manfaat atas aset sudah cukup memenuhi syarat syariah. Namun, AAOIFI menuntut kepemilikan riil yang lebih ketat. Perbedaan interpretasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai otoritas mana yang lebih diutamakan: otoritas nasional atau standar internasional²⁰. Jika Indonesia hanya berpegang pada fatwa DSN-MUI, maka sukuk domestik berpotensi kurang diterima di pasar global. Sebaliknya, jika Indonesia memaksakan penerapan standar AAOIFI, maka perlu dilakukan reformasi regulasi besar-besaran yang membutuhkan waktu, biaya, dan konsensus politik.

Dengan demikian, harmonisasi regulasi pasca AAOIFI Standard 62 bukanlah perkara sederhana. Ia membutuhkan penyesuaian hukum perdata, reformasi sistem perpajakan, penyempurnaan regulasi pasar modal, serta rekonstruksi peran DSN-MUI dalam merespons standar internasional.

3. Prospek dan Strategi Penguatan Regulasi Sukuk di Indonesia

¹⁸ Abdullahi Ahmed Umar dkk., "Combating Rising Energy Poverty with Sunnah-Compliant Orthodox Sukuk Finance," *Journal of Risk and Financial Management* 16, no. 10 (2023): 438, <https://doi.org/10.3390/jrfm16100438>.

¹⁹ Dzakiyuddin, "Determinasi Pengungkapan Syariah Terhadap Standar AAOIFI."

²⁰ M. Kabir Hassan dan Mustafa Raza Rabbani, "Sharia governance standards and the role of AAOIFI: a comprehensive literature review and future research agenda," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14, no. 5 (2022): 677-98, <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2022-0111>.

Tantangan Harmoni Regulasi dalam Sukuk Asset-Backed

Walaupun tantangannya besar, peluang Indonesia untuk mengharmoniskan regulasi sukuk tetap terbuka lebar. Pertama, Indonesia dapat mengadopsi strategi harmonisasi bertahap (*gradual harmonization*). Artinya, regulasi sukuk tidak langsung mewajibkan struktur *asset-backed* untuk semua penerbitan, tetapi dimulai dari segmen tertentu, misalnya sukuk korporasi dengan *underlying asset* berupa proyek infrastruktur. Dengan cara ini, pasar domestik dapat beradaptasi secara perlahan tanpa menimbulkan gejala yang besar²¹.

Kedua, pemerintah dapat melakukan rekayasa hukum untuk memastikan bahwa perpindahan kepemilikan aset dalam sukuk tidak menimbulkan beban perpajakan yang memberatkan. Misalnya, dengan memberikan insentif pajak atau pembebasan PPN dan BPHTB untuk transaksi yang terkait dengan penerbitan sukuk. Langkah ini sudah pernah dilakukan dalam penerbitan SBSN, di mana pemerintah memberikan fasilitas tertentu untuk mengurangi biaya transaksi.

Ketiga, perlu dilakukan pembaruan regulasi pasar modal agar perlindungan investor lebih kuat. Dalam struktur *asset-backed*, investor seharusnya memiliki hak eksekusi terhadap aset dasar. Oleh karena itu, OJK bersama Bursa Efek Indonesia dapat merancang mekanisme khusus yang memungkinkan investor mengeksekusi klaimnya tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang. Mekanisme ini bisa berupa penunjukan wali amanat atau lembaga khusus yang diberi kewenangan untuk mengelola aset dasar ketika terjadi gagal bayar.

Keempat, harmonisasi fatwa DSN-MUI dengan standar internasional harus segera dilakukan. DSN-MUI dapat mengeluarkan fatwa baru yang lebih mendekati ketentuan AAOIFI, atau setidaknya memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai batasan kepemilikan manfaat dan kepemilikan riil. Dengan cara ini, sukuk Indonesia tetap memiliki legitimasi syariah domestik, sekaligus diakui secara global.

Kelima, literasi masyarakat dan pelaku pasar juga harus ditingkatkan. Banyak investor yang belum memahami perbedaan mendasar antara sukuk *asset-based* dan *asset-backed*. Edukasi ini penting agar pasar dapat menerima transisi menuju standar baru dengan lebih baik. Jika langkah-langkah strategis

²¹ Muhammad Rusydi Kadir, *Shariah Compliance Pada Investasi Sukuk Dalam Securities Crowdfunding di Indonesia*.

ini dilakukan, Indonesia berpeluang besar untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat keuangan syariah global. Implementasi AAOIFI Standard 62 bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang untuk menjadikan sukuk Indonesia lebih kredibel, kompetitif, dan berkelanjutan di pasar internasional.

Penutup

Kajian mengenai sukuk asset-backed dalam perspektif hukum ekonomi syariah Indonesia pasca keluarnya AAOIFI Standard 62 menunjukkan bahwa terdapat jarak yang cukup lebar antara idealitas standar global dengan realitas regulasi nasional. Di satu sisi, AAOIFI berusaha menegakkan prinsip syariah secara ketat dengan menuntut kepemilikan riil terhadap aset dasar sukuk. Standar ini menjadi momentum penting dalam menjaga integritas instrumen keuangan syariah agar tidak terjebak pada praktik yang menyerupai obligasi konvensional. Namun, di sisi lain, Indonesia menghadapi sejumlah kendala struktural, baik dari aspek hukum, perpajakan, administrasi, maupun politik, yang membuat penerapan penuh terhadap standar tersebut menjadi sulit dilakukan dalam waktu singkat.

Dari uraian pembahasan, terlihat bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada struktur asset-based, yang lebih praktis dan minim risiko administratif. Padahal, struktur tersebut tidak sepenuhnya memenuhi semangat syariah sebagaimana dituntut AAOIFI. Tantangan terbesarnya terletak pada peralihan kepemilikan aset, potensi beban pajak, mekanisme eksekusi investor, serta disharmoni antara fatwa DSN-MUI dengan standar internasional. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini berpotensi mengurangi daya saing sukuk Indonesia di pasar global dan membatasi akses investor internasional yang menghendaki instrumen dengan kepatuhan syariah yang lebih ketat.

Meski demikian, peluang untuk memperkuat regulasi sukuk di Indonesia tetap terbuka luas. Strategi harmonisasi bertahap dapat menjadi jalan tengah, dengan dimulai dari segmen tertentu sebelum diberlakukan secara lebih luas. Reformasi regulasi perpajakan, insentif bagi penerbitan sukuk, penguatan mekanisme perlindungan investor, serta harmonisasi fatwa DSN-MUI dengan standar AAOIFI merupakan langkah-langkah penting yang harus segera diambil. Selain itu, literasi masyarakat dan pelaku pasar juga

Tantangan Harmoni Regulasi dalam Sukuk Asset-Backed

harus ditingkatkan agar proses transisi menuju sukuk asset-backed dapat diterima dengan baik.

Dengan demikian, penyesuaian regulasi sukuk pasca AAOIFI Standard 62 bukan sekadar beban, melainkan peluang strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global. Harmonisasi regulasi akan membawa dampak positif, baik bagi peningkatan kredibilitas instrumen syariah di mata investor internasional, maupun bagi pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, regulator, akademisi, dan praktisi pasar modal syariah menjadi kunci untuk mewujudkan sistem sukuk yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga konsisten dengan prinsip syariah universal.

Daftar Pustaka

Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Mangunsong (Penyunting), Michel Bogdan, Derta Sri Widowatie (Penerjemah), Nurainun. *Pendahuluan dan Penggunaan Hukum Komparatif*, Malang: Nusamedia, 2021.

Untung Lasiyono, dan Wira Yudha Alam. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Mega Press Nusantara, 2024.

Rizkia, Nanda Dwi, dan Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*, Bandung: Widina Media Utama, 2023.

Artikel Jurnal

Afifi, Zuhair Khalid, *Financial Sukuk: Concept, Legal Principles, and Types*. Asian Journal of Economics, Business and Accounting 24, No. 2 (2024): 98–106. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2024/v24i21224>.

Agustri, Silvia, Walid Nopriansyah, dan Choirunnisak. *Pengaruh Harga Sukuk Ritel Dan Permintaan Sukuk Negara Ritel Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada Tahun 2019-2021*. Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi 2, No. 6 (2023): 85–95. <https://doi.org/10.572349/mufakat.v2i6.1212>.

Tantangan Harmoni Regulasi dalam Sukuk Asset-Backed

- Albarrak, Hesham, dan Sherif El-Halaby, *AAOIFI Governance Standards: Sharia Disclosure and Financial Performance for Islamic Banks*, *Journal of Governance and Regulation* 8, No. 1 (2019): 19–37. https://doi.org/10.22495/jgr_v8_i1_p2.
- Boulanouar, Zakaria, Saqib Farid, Andrea Paltrinieri, dan Saba Yousaf, *The Asymmetric Multifractal Efficiency of the Sukuk Market: A Comparison with Green and Conventional Bonds*, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, advance online publication, 18 Agustus 2025. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-09-2024-0466>.
- Delle Foglie, Andrea, Ida Claudia Panetta, Elias Boukrami, dan Gianfranco Vento, *The Impact of the Blockchain Technology on the Global Sukuk Industry: Smart Contracts and Asset Tokenisation*, *Technology Analysis & Strategic Management* 37, No. 4 (2025): 417–31. <https://doi.org/10.1080/09537325.2021.1939000>.
- Dzakiyuddin, Ahmad, *Determinasi Pengungkapan Syariah Terhadap Standar AAOIFI: Studi Terhadap Daftar Efek Syariah di Indonesia*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 2 (2019): 135–54. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i2.5257>.
- Hassan, M. Kabir, dan Mustafa Raza Rabbani, *Sharia governance standards and the role of AAOIFI: a comprehensive literature review and future research agenda*, *Journal Of Islamic Accounting And Business Research* 14, No. 5 (2022): 677–98. <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2022-0111>.
- Irawati, Dwi, Layla Nur Fadhila, dan Muhammadiyah Purworejo. University, *Do Underlying Assets, Duration, Default Risk Level, Sukuk Liquidity, and Profitability Affect Sukuk Yield?*, *International Journal Of Accounting & Finance In Asia Pasific* 7, No. 1 (2024): 46–61. <https://doi.org/10.32535/ijafap.v7i1.2898>.
- Kurniawan, Taufiq, *Pendanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia Melalui Sukuk Negara Ritel: Analisis Hukum Ekonomi Islam*, *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, No. 2 (2024): 506–28. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i2.1524>.
- Mohd Zain, Fahru Azwa, Wan Amalina Wan Abdullah, dan Majella Percy, *Voluntary Adoption Of AAOIFI Disclosure Standards For Takaful Operators: The Role Of Governance*, *Journal Of Islamic Accounting And Business Research* 12, No. 4 (2021): 593–622. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2018-0119>.

Tantangan Harmoni Regulasi dalam Sukuk Asset-Backed

Muhammad Rusydi Kadir, *Shariah Compliance Pada Investasi Sukuk Dalam Securities Crowdfunding Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah 3, No. 1 (2021): 16–29. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v3i1.36.15-29>.

Sembiring, Seniwati, dan Ahmad Muhajir, *The Role of Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institutions (AAOIFI) in Sharia Statement Of Fiancial Accounting Standards (PSAK)*, *International Journal Of Humanities Education And Social Sciences* 3, No. 4 (2024). <https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i4.924>.

Tazkiya, Hasina. *Analisis Sharia Governance Dan Struktur Modal Terhadap Tingkat Kepatuhan Syariah Berdasarkan Standar AAOIFI (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Periode 2011 – 2020)*. Universitas Islam Indonesia, 27 September 2022. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/41009>.

Umar, Abdullahi Ahmed, Kabiru Goje, dan Mahadi Ahmad, *Combating Rising Energy Poverty with Sunnah-Compliant Orthodox Sukuk Finance*, *Journal Of Risk And Financial Management* 16, No. 10 (2023): 438. <https://doi.org/10.3390/jrfm16100438>.

Wulandari, Sri, Lintang Yudhantaka, dan Fitri Nur Amalia, *Karakteristik Sukuk Negara Ritel Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, *Jurist-Diction* 6, No. 2 (2023): 351–68. <https://doi.org/10.20473/jd.v6i2.43934>.

Afifi, Zuhair Khalid, *Financial Sukuk: Concept, Legal Principles, and Types*. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting* 24, No. 2 (2024): 98–106. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2024/v24i21224>.

Agustri, Silvia, Walid Nopriansyah, dan Choirunnisak. *Pengaruh Harga Sukuk Ritel Dan Permintaan Sukuk Negara Ritel Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada Tahun 2019-2021*. Mufakat: *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 2, No. 6 (2023): 85–95. <https://doi.org/10.572349/mufakat.v2i6.1212>.

Albarrak, Hesham, dan Sherif El-Halaby, *AAOIFI Governance Standards: Sharia Disclosure and Financial Performance for Islamic Banks*, *Journal of Governance and Regulation* 8, No. 1 (2019): 19–37. https://doi.org/10.22495/jgr_v8_i1_p2.

Boulanouar, Zakaria, Saqib Farid, Andrea Paltrinieri, dan Saba Yousaf, *The Asymmetric Multifractal Efficiency of the Sukuk Market: A Comparison with Green and Conventional Bonds*, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, advance online publication, 18 Agustus 2025. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-09-2024-0466>.

Tantangan Harmoni Regulasi dalam Sukuk Asset-Backed

- Delle Foglie, Andrea, Ida Claudia Panetta, Elias Boukrami, dan Gianfranco Vento, *The Impact of the Blockchain Technology on the Global Sukuk Industry: Smart Contracts and Asset Tokenisation*, *Technology Analysis & Strategic Management* 37, No. 4 (2025): 417–31. <https://doi.org/10.1080/09537325.2021.1939000>.
- Dzakiyuddin, Ahmad, *Determinasi Pengungkapan Syariah Terhadap Standar AAOIFI: Studi Terhadap Daftar Efek Syariah di Indonesia*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 2 (2019): 135–54. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i2.5257>.
- Hassan, M. Kabir, dan Mustafa Raza Rabbani, *Sharia governance standards and the role of AAOIFI: a comprehensive literature review and future research agenda*, *Journal Of Islamic Accounting And Business Research* 14, No. 5 (2022): 677–98. <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2022-0111>.
- Irawati, Dwi, Layla Nur Fadhila, dan Muhammadiyah Purworejo. University, *Do Underlying Assets, Duration, Default Risk Level, Sukuk Liquidity, and Profitability Affect Sukuk Yield?*, *International Journal Of Accounting & Finance In Asia Pasific* 7, No. 1 (2024): 46–61. <https://doi.org/10.32535/ijafap.v7i1.2898>.
- Kurniawan, Taufiq, *Pendanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia Melalui Sukuk Negara Ritel: Analisis Hukum Ekonomi Islam*, *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, No. 2 (2024): 506–28. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i2.1524>.
- Mohd Zain, Fahru Azwa, Wan Amalina Wan Abdullah, dan Majella Percy, *Voluntary Adoption Of AAOIFI Disclosure Standards For Takaful Operators: The Role Of Governance*, *Journal Of Islamic Accounting And Business Research* 12, No. 4 (2021): 593–622. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2018-0119>.
- Muhammad Rusydi Kadir, *Shariah Compliance Pada Investasi Sukuk Dalam Securities Crowdfunding Di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 3, No. 1 (2021): 16–29. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v3i1.36.15-29>.
- Sembiring, Seniwati, dan Ahmad Muhajir, *The Role of Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institutions (AAOIFI) in Sharia Statement Of Fiancial Accounting Standards (PSAK)*, *International Journal Of Humanities Education And Social Sciences* 3, No. 4 (2024). <https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i4.924>.
- Tazkiya, Hasina. *Analisis Sharia Governance Dan Struktur Modal Terhadap Tingkat Kepatuhan Syariah Berdasarkan Standar AAOIFI (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Periode 2011 – 2020)*. Universitas

Tantangan Harmoni Regulasi dalam Sukuk Asset-Backed
Islam Indonesia, 27 September 2022.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/41009>.

Umar, Abdullahi Ahmed, Kabiru Goje, dan Mahadi Ahmad, *Combating Rising Energy Poverty with Sunnah-Compliant Orthodox Sukuk Finance*, *Journal Of Risk And Financial Management* 16, No. 10 (2023): 438.
<https://doi.org/10.3390/jrfm16100438>.

Wulandari, Sri, Lintang Yudhantaka, dan Fitri Nur Amalia, *Karakteristik Sukuk Negara Ritel Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, *Jurist-Diction* 6, No. 2 (2023): 351–68. <https://doi.org/10.20473/jd.v6i2.43934>.